

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUNJUNGAN KELUARGA
WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA BULUKUMBA**



Oleh:

RAHMAD

Nomor Induk Mahasiswa: 105611113120

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2024

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KUNJUNGAN KELUARGA WARGA
BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BULUKUMBA

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

RAHMAD

Nomor Stambuk: 105611113120

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Kunjungan Keluarga
Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Bulukumba

Nama Mahasiswa : Rahmad

Nomor Induk Mahasiswa : 105611113120

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. H. Mappamiring, M.Si

Pembimbing II



Riskasari, S.Sos., M.AP

Mengetahui

Dekan



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727

Ketua Program Studi



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM : 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomer: 0263/FSP/A.4-II/V/45/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di makassar pada hari Selasa 21 Mei 2024

Mengetahui:

Dekan

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si

NBM : 730727

NBM : 992797

Tim Penguji:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si
2. Dr. Jaelan Usman, M.Si
3. Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si

)
)
)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rahmad


Nomor Induk Mahasiswa : 105611113120

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 28 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Rahmad

ABSTRAK

Rahmad, Mappamiring dan Riskasari. 2024. Implementasi Kebijakan Kunjungan Keluarga Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan kunjungan terhadap keluarga warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba dengan pendekatan aspek Standar dan Sasaran, Komunikasi antara Lembaga Kondisi Eksternal dan, Sikap Pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menjawab sebuah permasalahan secara terperinci. Tipe penelitian digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer, data sekunder dengan informan yang dianggap mengetahui dan kompeten di bidangnya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan (a) standar dan sasaran, bahwa terdapat SOP dan ketentuan kunjungan yang telah diketahui oleh pelaksana dan pengunjung. Sasaran dari kebijakan yaitu untuk keamanan dan ketertiban. (b) Komunikasi antar lembaga dan kondisi eksternal, telah terdapat komunikasi antar lembaga seperti Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham yang berkaitan dengan koordinasi keamanan, pengawasan pelaksanaan, dan arahan yang berhubungan dengan ketentuan pengunjung, TNI dan POLRI berhubungan dengan komunikasi pelatihan keterampilan petugas LAPAS dan bantuan keamanan telah berjalan baik. lalu kebijakan juga bisa tergantung ke kondisi eksternal. (c) sikap pelaksana (petugas) saat ini belum maksimal karena keterbatasan jumlah dan peralatan, serta beberapa oknum petugas belum konsisten atau tegas dalam menerapkan kebijakan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengunjung, Warga binaan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Kunjungan Keluarga Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba*”. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan baik itu dari segi isi maupun dari segi Bahasa dalam penulisan yang digunakan karena masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Mapparing, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Riskasari, S.Sos. M.AP selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta semua pihak yang sudah terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Banyak masukan dan motivasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ibunda Suriani dan Ayahanda Syarifuddin yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, nasehat dan kasih sayang yang tak terhingga selama ini. Terimakasih juga kepada nenek dan kakek saya Hajaria Hajji dan Suandi Lakka yang telah mendukung semua dan menyuplai dana kepada saya.

2. Bapak Prof. Dr. H Ambo Asse, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Negara .
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan seluruh staf pegawai di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada seluruh staf LAPAS Bulukumba yang telah membantu proses penelitian saya. Dan juga kepada kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia provinsi sulawesi selatan yang memberikan izin penelitian kepada saya.
7. Untuk Nurfaidah Nurdin perempuan cantik yang senantiasa mendukung penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
8. Sahabat-sahabat saya Ilham Syah, Febrian dan Hasrianto yang telah kebersamai. Teman-teman kelas saya IAN D terimakasih ada support dan dukungannya.

Akhir kata penulis mengucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan skripsi ini, semoga bantuan dari semua pihak yang telah memberi motivasi kepada penulis akan senantiasa memperoleh kebaikan dan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih

banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terimakasih.

Makassar, 28 Mei 2024

penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Konsep dan Teori.....	11
C. Kerangka Pikir	27
D. Fokus Penelitian.....	29
E. Deskriptif Fokus.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian	31
C. Informan.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	34
F. Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Hasil Penelitian	50

C. Pembahasan.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4. 1 Letak Geografis.....	38
Gambar 4. 2 SOP Di Sosial Media LAPAS Bulukumba.....	54
Gambar 4. 3 Draf Standar Operasional Berkunjung.....	54
Gambar 4. 4 Apel bersama TNI POLRI.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	32
Tabel 4. 1 Bentuk Komunikasi Antar Lembaga.....	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan merupakan sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang. Kebijakan biasanya mengikat kepada seorang manusia atau masyarakat. Ada banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrat contohnya seperti kebijakan di bidang kesehatan pendidikan dan lain-lain. Perpanjangan tangan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh administrator ini merupakan penerapan kebijakan bisa disebut sebagai implementasi. Implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya (Rosad, 2019).

Langkah panjang dari suatu proses kebijakan bermuara pada bagian implementasi kebijakan itu sendiri. Sejatinya, proses implementasi kebijakan menjadi penentu akhir yang paling penting atas keseluruhan pembuatan kebijakan, termasuk dalam bidang pendidikan. Artinya, sebagus apapun rumusan dan formulasi kebijakan yang dihasilkan, menjadi tidak berarti manakala formulasi itu tidak dilanjutkan dengan proses implementasi (Yuliah, 2020). Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (*policy making process*). Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara hukum, dalam pelaksanaannya masyarakat yang melakukan tindakan melanggar hukum akan dipidana sesuai dengan apa yang dilakukannya. Lembaga yang bertanggung jawab

Untuk menangani masyarakat yang melanggar hukum tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan (Victorio H.Situmorang, 2019). Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana juga biasanya disebut sebagai warga binaan. Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga dibawah naungan direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 terdapat 526 Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang tersebar di seluruh Indonesia. LAPAS merupakan salah satu lembaga pembinaan, oleh karena itu terdapat banyak kebijakan yang mengatur. Di dalam peraturan perundang-undangan No. 22 Tahun 2022 di dalam pasal 7 huruf K mengemukakan bahwa tahanan berhak menerima kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat kebijakan kunjungan lembaga pemasyarakatan yang diatur di dalam keputusan kementerian hukum dan direktorat jenderal pemasyarakatan tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan selain dari keputusan kementerian ketentuan kunjungan juga diatur di Lembaga Pemasyarakatan masing-masing unit pelaksana teknis.

LAPAS juga mempunyai peran untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam meningkatkan standar sumber daya manusia di Indonesia, tujuan itu antara lain telah dinyatakan LAPAS sebagai tempat pendidikan dan tempat

pembangunan sumber daya manusia (Sugema, 2020). LAPAS sebagai sebuah bagian yang berperan aktif dalam proses pembinaan terhadap narapidana, mempunyai tugas dan wewenang yang sangat kompleks, mengingat setiap harinya terjadi banyak sekali kasus pidana yang terjadi dan para pelakunya akan mendapat hukuman dan pembinaan dibalik tembok LAPAS itu sendiri (Pradipta *et al.*, 2020).

Ada beberapa prosedur yang dilaksanakan oleh Staf Jaga dan harus dipatuhi oleh Pengunjung Lembaga Pemasyarakatan, keluarga tak akan luput dari aturan karena lembaga pemasyarakatan biasanya sarat akan beberapa ketentuan-ketentuan. Terutama kepada keluarga para warga binaan yang akan mengunjungi keluarga mereka. Aturan dibuat untuk mendisiplinkan dan membuat para warga binaan terarah dengan baik. Kebijakan ketat untuk pengunjung yang dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan sudah diatur dari masing-masing lembaga pemasyarakatan ada SOP mengenai kunjungan, ada pula prosedur umum yang harus diterapkan sesuai dengan rujukan yang penulis dapatkan dari kementerian hukum dan ham tentunya. Kebijakan tersebut misalnya membawa KTP berpakaian Sopan dan lain-lain.

Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang cukup rawan, oleh karena itu pengawasan ketat terhadap pengunjung harus dan perlu diperhatikan agar kiranya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Dikutip dari (Ramadhan, 2021) dalam Detik news mengemukakan adanya penyelundupan narkoba yang berbentuk kue pada LAPAS jalekong. Contoh kasus lain yang ada di lembaga pemasyarakatan Tulungagung didapati warga binaan memiliki senjata tajam pada

pemeriksaan yang berlangsung menyeluruh di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Tulungagung pada bulan Mei 2023 (Sujarwoko, 2023).

Dari beberapa kasus yang didapati terkait keamanan lembaga pemasyarakatan maka perlu adanya pengimplementasian kebijakan yang secara teratur dan tersistematis agar kiranya hal-hal yang demikian adanya bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Pengawasan dan kredibilitas staf juga perlu diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan.

LAPAS kelas IIA Bulukumba merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang didominasi oleh narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Menurut Bulukumba Post tahun 2023 sebanyak 359 dari total 541 narapidana adalah narapidana kasus narkoba. Di LAPAS sendiri selain dari kasus narkoba Contohnya kasus dari Kompas tahun 2022 bahwa terjadi percobaan penyelundupan narkoba jenis sabu oleh pengunjung lembaga pemasyarakatan yang berhasil digagalkan oleh petugas di LAPAS Kelas IIA Bulukumba. Sementara itu bahwa LAPAS kelas IIB Sinjai dan Bantaeng tetap didominasi oleh terpidana kasus narkoba akan tetapi tidak sebanyak LAPAS kelas IIA Bulukumba. Banyak kasus perkelahian ini dijelaskan dari berbagai media bahwa kasus-kasus perkelahian seringkali terjadi karena kesalahpahaman berujung pada korban luka bahkan meninggal dunia. Dikutip dari tribun news yang mengatakan polres Bulukumba juga akan menindak lanjuti aksi premanisme dan pesta miras yang sudah meresahkan warga. Dari beberapa kasus yang dirangkum dan telah diadili serta dibina di Lembaga Pemasyarakatan dapat disimpulkan bahwa sangat

berbahaya jika benda seperti sjaam ataupun narkoba masuk ke dalam LAPAS. Contoh kasus dari Kompas tahun 2022 bahwa terjadi percobaan penyelundupan narkoba jenis sabu oleh pengunjung lembaga pemasyarakatan yang berhasil digagalkan oleh petugas di LAPAS Kelas IIA Bulukumba.

Oleh karena itu pentingnya Implementasi kebijakan kunjungan keluarga warga binaan di LAPAS kelas IIA Bulukumba. Mengingat berbagai macam kasus yang telah terjadi di lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam kurung waktu 5 tahun terakhir. Implementasi yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur atau Protap agar kiranya hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihilangkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka fokus rumusan masalah sesuai dengan teori Van Meter dan Van Hornd yaitu:

1. Bagaimana standar dan sasaran kebijakan kunjungan keluarga warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba?
2. Bagaimana Komunikasi antar lembaga dan Lingkungan eksternal terhadap kebijakan kunjungan keluarga warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba?
3. Bagaimana Sikap Pelaksana terhadap kebijakan kunjungan keluarga warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk Mengetahui Standar dan sasaran kebijakan kunjungan keluarga warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba

2. Untuk Mengetahui Komunikasi antar lembaga dan Lingkungan eksternal terkait kebijakan kunjungan keluarga warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba
3. Untuk Mengetahui Sikap Pelaksana terkait kebijakan kunjungan keluarga warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan studi perbandingan selanjutnya serta akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah untuk melengkapi kajian-kajian yang dapat mengarahkan pada implementasi pada kementerian hukum dan ham di lembaga pemasyarakatan Bulukumba.
2. Secara praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran serta bahan masukan untuk meningkatkan implementasi pada kebijakan-kebijakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan serta untuk menambahkan teori dari penelitian adalah ini.

1. Agus Priyanto (2017), Dengan judul penelitian “Implementasi Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Tata Tertib (Studi Di LAPAS Kelas IIA Mataram)” Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di LAPAS Kelas IIA Mataram adalah sebagai 77 berikut: a). Untuk pelanggar disiplin tingkat ringan yang dilakukan oleh narapidana pemberian hukuman disiplinnya berupa Peringatan Teguran, b). Untuk pelanggaran disiplin tingkat sedang hukuman disiplin yang diberikan adalah penundaan waktu pelaksanaan kunjungan, dan c). untuk pelanggaran disiplin tingkat berat bagi narapidana yang diduga melakukan pelanggaran berat akan dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas, yang kemudian hasil pemeriksaan akan dijadikan bahan rekomendasi untuk dilaksanakan sidang TPP, dan kemudian dari hasil sidang TPP tersebut akan diberikan kepada Kepala LAPAS Mataram sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Untuk hukuman disiplin yang diberikan dalam pelanggaran tingkat berat ini yaitu penempatan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan bisa diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan untuk kepentingan

keamanan bisa dipindahkan ke LAPAS lain. Dari tahun 2014 sampai tahun 2016 telah terjadi kasus pelanggaran tata tertib dengan total 325 orang yang melakukan pelanggaran. Dengan sanksi yang diterapkan berbeda-beda. Pada dasarnya pemberian hukuman disiplin untuk menjamin situasi keamanan dan ketertiban yang aman dan terkendali yang nantinya akan berpengaruh pada proses pembinaan warga binaan dalam LAPAS dan tujuan pembinaan akan tercapai dengan maksimal. Persamaan dari penelitian ini yaitu terletak pada bagian implementasi kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM direktorat jenderal pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus implementasi kebijakan dan lokasi penelitian.

2. Armando Antonio (2021), dengan judul penelitian “ Analisis Implementasi Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Batam Serta Relevansinya Terhadap Tujuan Pemidanaan” hasil dari penelitian ini adalah 1) Dengan adanya pandemi covid-19 membuat pemberian asimilasi berbeda dari asimilasi sebelumnya yang mana biasanya dilakukan di dalam LAPAS ataupun di luar LAPAS bersama pihak ketiga yang menanganinya, sekarang membuat asimilasi diberikan kepada narapidana secara langsung dari rumahnya masing-masing dengan pengawasan Bapas melalui daring (dalam jaringan). Hal ini diatur dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 yang kemudian diganti dengan

Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 serta telah diperbaharui kembali menjadi Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021.

Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut merupakan tindakan progresif yang diambil oleh Negara dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 di dalam LAPAS, tanpa mengabaikan kondisi korban, keluarga korban, maupun narapidana, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara terpenuhi. Sesuai dengan teori yang diajukan oleh Soerjono Soekanto, Roscoe Pound, dan Lawrence Meir Fredman, penilaian terhadap efektivitas suatu kebijakan bergantung pada tiga faktor, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan masyarakat atau budaya. Meskipun penelitian ini secara umum telah berjalan efektif, namun perlu peningkatan sarana dan prasarana untuk memastikan bahwa proses pembinaan berjalan dengan baik dan tidak mengalami over kapasitas di masa depan. Penegak hukum dan masyarakat dihimbau untuk tidak terburu-buru dalam menyelesaikan masalah di Pengadilan. Sekiranya hal tersebut masih dapat diselesaikan dengan cara non-litigasi seperti dengan menerapkan *restorative justice* maka hal itu dirasa lebih perlu karena dengan adanya *restorative justice* ini memungkinkan pelaku untuk memperbaiki (restorasi) kondisi korban yang telah dirugikan atau dirusak dan adanya *restorative justice* diharapkan dapat menggeser paham pembalasan (*retribution*) dalam pemidanaan. Sehingga dengan adanya *restorative justice* dapat memperbaiki hubungan diantara keduanya yang telah rusak karena kejahatan tersebut, jadi secara tidak

langsung hal ini juga dapat mengurangi jumlah kasus di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan over-kapasitas yang terjadi di dalam LAPAS. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu fokus penelitian.

3. Sri Muliani (2021), dengan judul penelitian “Implementasi Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone)” dengan hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dilaksanakan dalam beberapa tahap meliputi tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pada tahap awal meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian, pada tahap lanjutan adanya tahap asimilasi dimana narapidana berhak mendapatkan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. pada tahap ini juga dilaksanakan asimilasi kerja sosial yang bertujuan agar jika narapidana kelak telah bebas maka ia tidak dikucilkan oleh masyarakat dan tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Pembinaan tahap akhir ini akan diberikan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi syarat. Syarat yang dimaksud tersebut ialah telah mengikuti pembina tahap awal sampai pada tahap akhir. (2) Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone telah berjalan dengan baik namun belum dapat berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pembinaan tidak dilakukan

penggolongan berdasarkan tindak kejahatan yang berarti bahwa pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana narkoba dan non narkoba disamakan. Selain itu tujuan pembinaan yang menjadi tolak ukur efektivitas pembinaan belum tercapai secara maksimal yang dibuktikan dengan masih banyaknya narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana. Persamaan dari penelitian ini yaitu Fokus penelitian sama-sama berfokus kepada implementasi dan perbedaan dari penelitian yaitu pada lokus penelitian.

B. Konsep dan Teori

1. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi kebijakan

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) (Yuliah, 2020)

Implementasi kebijakan merupakan suatu studi kebijakan publik yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Pada tataran praktik, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu rumit bahkan tidak jarang bermuatan kepentingan politik dengan adanya intervensi aktor-aktor politik (Hidayat, 2021). Selanjutnya terkait model

implementasi kebijakan terdiri dari dua pendekatan, yaitu model bersifat *top-down* dan *bottom up*. Pendekatan yang bersifat *top-down* digunakan untuk mengklasifikasikan para peneliti yang menggunakan logika berfikir dari atas tindakan lebih lanjut pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Model *top-down* ialah berupa pola yang dikerjakan oleh Pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya model *bottom-up* mengadopsi logika berfikir dari bawah ke atas dan menegaskan pentingnya dua aspek penting dalam implementasi kebijakan, yakni struktur kekuasaan birokrat pada tingkat bawah (*street level bureaucrat*) dan kelompok sasaran kebijakan. *Model bottom-up* berarti meski kebijakan digagas oleh Pemerintah, namun pelaksanaan oleh masyarakat sipil (Hidayat, 2021).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik yang sering kali diabaikan atau dianggap remeh. Namun, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya tergantung pada kualitas perumusannya, tetapi juga pada kemampuan untuk mengimplementasikannya dengan efektif. Dalam esai ini, kita akan menjelajahi konsep implementasi kebijakan, tantangan yang mungkin dihadapi, strategi untuk mengatasinya, serta dampak penting dari implementasi kebijakan yang berhasil. Konsep Implementasi Kebijakan Implementasi kebijakan merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menerapkan dan menjalankan sebuah kebijakan yang telah diadopsi atau diputuskan. Ini melibatkan proses konversi kebijakan menjadi tindakan

konkret di lapangan, yang melibatkan berbagai pihak dan sumber daya. Proses ini bisa meliputi pembentukan struktur organisasi, alokasi anggaran, pengadaan sumber daya manusia, komunikasi, pelatihan, pemantauan, dan evaluasi.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan

hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mansur, 2021).

Administrasi Publik menyebutkan bentuk implementasi kebijakan meliputi kegiatan diantaranya melalui pendidikan dan keterampilan, bantuan modal atau dana bergulir, program perbaikan, dan melalui kegiatan pendampingan oleh aparatur terkait (Hidayat, 2021). Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam struktur kebijakan karena menyangkut apakah kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah telah aplikabel di lapangan dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu perlu adanya analisis menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu (Nainggolan *et al.*, 2023).

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output dan outcomes bagi masyarakat (Sutmasa, 2021).

b. Keberhasilan Implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan atau penerapan kebijakan dengan desain, tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri, serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Asumsi yang dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang

keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan *output* yang telah digariskan (Yuliah, 2020)

Konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan *output* yang telah digariskan. Beberapa faktor yang dapat dijadikan perhatian dalam keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan pembahasan di atas antara lain, faktor manusia, faktor struktur kebijakan, faktor proses administrasi dan manajemen, faktor dana, dan faktor daya. (Yuliah, 2020).

c. Teori Implementasi

Terdapat cukup banyak teori dan model yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan, termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan, pemerintahan dan lain-lain. Beberapa diantaranya seperti yang disampaikan oleh (Turhindayani, 2020) adalah teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, teori Van Meter dan Van Horn, serta teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn merupakan pencetus teori implementasi kebijakan dengan pendekatan *The top down approach*. Menurutnya, terdapat beberapa syarat agar kebijakan dapat dilaksanakan secara sempurna yaitu:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan atau Instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan serta kendala yang serius.
- 2) Tersedianya waktu dan sumber yang cukup memadai untuk pelaksanaan program.

- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus sedikit.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 9) Pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna

Teori dan model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn seringkali disebut sebagai *A model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan) dimana dalam teorinya beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang akan dilaksanakan (Turhindayani, 2020).

Teori klasik yaitu teori yang diperkenalkan oleh duet Donald van Meter dan Carl Van Horn. Teori ini bertumpu pada implementasi kebijakan yang berjalan secara linier dari kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. The Van Meter dan Van Horn tahun 1975 merancang model implementasi kebijakan dengan mengatakan bahwa ada enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijaksanaan dan kinerja.

(Hartawan & Kosasih, 2023). Dalam hal penggunaan model terkait implementasi kebijakan, kami tertarik menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Model ini menekankan pentingnya partisipasi pelaksana dalam perumusan tujuan kebijakan, dan pendekatan model ini mencakup pendekatan *top-down*. Van Meter dan Van Horn menyatakan ada enam variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, antara lain:

- 1) Standar dan Tujuan mempunyai indikator kinerja sejauh mana standar dan tujuan kebijakan tercapai. Standar dan Tujuan dapat dilihat melalui berbagai dokumen seperti peraturan dan pedoman program seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- 2) Sumber daya disiapkan untuk memudahkan administrasinya agar efektif dan efisien
- 3) Komunikasi Antar Organisasi dan Kondisi Eksternal bahwa standar dan tujuan program harus dipahami oleh pelaksana. Komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan menitikberatkan pada ketepatan dan konsistensi komunikasi antar organisasi atau antar pelaksana, pemahaman program. standar dan tujuan oleh pelaksana, bantuan dalam menafsirkan peraturan dan pedoman pejabat yang lebih tinggi dan memberikan sanksi positif atau negatif.
- 4) Karakteristik lembaga pelaksana mencakup kompetensi dan jumlah staf suatu lembaga, tingkat kendali hirarki atas keputusan dan proses sub-unit di lembaga pelaksana, sumber daya dari lembaga politik (dukungan

legislatif dan eksekutif), vitalitas organisasi, tingkat komunikasi keterbukaan dalam organisasi pelaksana dan dengan pihak eksternal serta hubungan formal dan informal dengan pengambil kebijakan atau pelaksana kebijakan.

- 5) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik didasarkan pada ketersediaan sumber daya ekonomi untuk mendukung keberhasilan implementasi, kondisi ekonomi dan sosial yang dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, opini masyarakat yang muncul terkait dengan permasalahan kebijakan, sikap elit dalam implementasi kebijakan (mendukung atau menentang), dan mobilisasi kelompok kepentingan swasta dalam mendukung atau menentang kebijakan.
- 6) Disposisi Pelaksana (sikap pelaksana) meliputi sikap pelaksana pemahaman terhadap kebijakan, arah respon pelaksana (menerima, netral, dan menolak), serta intensitas respon pelaksana (intensitas menerima, netral atau menolak).

Menurut Van Meter dan Van Horn: Model ini tidak hanya menentukan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen utama yang menjadi perhatian, tetapi juga memperjelas hubungan antar variabel independen. Keterkaitan yang disertakan secara implisit mewakili hipotesis yang dapat diuji secara empiris, dengan asumsi bahwa indikator yang memuaskan dapat dibangun dan data yang sesuai dapat dikumpulkan. Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah ini dengan cara seperti ini, terdapat peluang yang lebih besar untuk menjelaskan proses pengambilan

keputusan kebijakan dibandingkan dengan hanya melakukan korelasi. variabel independen dan dependen dengan cara yang relatif tidak terpikirkan (Rolifola Cahya Hartawan & Fitriyani Kosasih, 2023)

Dijelaskan juga model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn, yang menyatakan bahwa proses implementasi merupakan abstraksi atau kinerja pemahaman terhadap kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan yang tinggi berlangsung dalam hubungan. dari berbagai variabel. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan berjalan linier dengan keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel tersebut, yaitu Standar kebijakan dan Menurut Van Meter dan Van Horn, organisasi pelaksana mempunyai enam variabel yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Kompetensi dan jumlah staf,
- 2) Jangkauan dan derajat kendali,
- 3) Dukungan politik,
- 4) Kekuatan organisasi,
- 5) Derajat keterbukaan dan kebebasan berkomunikasi, dan
- 6) Hubungan.

Ciri-ciri lembaga pelaksana adalah “Karakteristik lembaga pelaksana, termasuk isu-isu seperti pengendalian organisasi tetapi juga, pasti kembali ke isu-isu antar organisasi, hubungan formal dan informal lembaga tersebut dengan badan “pembuat kebijakan” atau “penegak kebijakan”

2. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut (Zhoohiru & Subroto, 2022) Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk menjalankan program pembinaan bagi Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya LAPAS mengacu kepada aturan-aturan yang telah dibuat khususnya dalam hal pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat untuk membina dan mendidik narapidana, agar ketika seorang narapidana selesai menjalankan pidananya, agar dapat diterima kembali di masyarakat. Pada awalnya Lembaga Pemasyarakatan dikatakan sebagai Rumah Penjara (Astuti *et al.*, 2020). Menurut sumber lain juga menyatakan bahwa Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pengayoman serta pemasyarakatan narapidana, akan tetapi disisi lain Lembaga Pemasyarakatan memang tidak bisa memberikan suatu jaminan, bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau mentaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi (Muhammad Syahdiyar, 2020).

Dasar hukum lembaga pemasyarakatan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang memuat pengertian bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dan sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Serta Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Doris Rahmat, Santoso Budi NU, 2021).

Seseorang yang telah melanggar aturan hukum pidana, akan dikenakan sanksi pidana dan dilakukan dalam bentuk pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Proses pemidanaan yang dilakukan oleh pengadilan memiliki beberapa instrumen utama yang bisa dijadikan sebagai pedoman kuat untuk menghukum pihak terpidana yang diduga terlibat dalam suatu kasus dan telah diputuskan bersalah oleh pengadilan diantaranya adalah pidana penjara (No & Aji, 2022)

Pemasyarakatan adalah sebagai upaya untuk memperbaiki diri seseorang yang telah dianggap melanggar hukum yang ada, sehingga dengan adanya pemasyarakatan narapidana atau anak didik dapat bermanfaat dan diterima kembali oleh masyarakat pada umumnya, merujuk dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan, yaitu mengembalikan para narapidana menjadi masyarakat yang berguna kembali dan diharapkan tidak mengulangi kejahatan yang pernah dia lakukan, sedangkan pembimbingan pada Pasal 1 ayat (2) adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap (Tahqiqa *et al.*, 2024).

3. Warga Binaan

“Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS (Victorio H.Situmorang, 2019). Sementara dari sumber menyatakan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lembaga Pemasyarakatan ikut dihuni oleh terpidana mati, baik yang sedang mengajukan upaya hukum maupun yang telah ditolak grasinya oleh Presiden (Arwansyah *et al.*, 2021).

Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjara untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum. Di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan,

yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan Recidive dalam Kamus Hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan (Tahqqa *et al.*, 2024).

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur oleh undang-undang. Narapidana menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan adalah seorang terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan yang ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), lalu terpidana adalah seseorang yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Sehingga secara garis besar berdasarkan pengertian tersebut, narapidana adalah seorang terpidana yang sebagian haknya dirampas atau diambil oleh negara dalam waktu sementara dan sedang menjalani bentuk hukuman kurungan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), salah satu bentuk pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang telah melanggar hukum yakni pidana seumur hidup (Pangestu & Subroto, n.d.).

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lainnya, dan memperoleh informasi baik media cetak maupun media elektronik memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya, untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan

masyarakat baik dalam mengadakan kerja sama dalam mengadakan pembinaan maupun dengan sifat bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya

Dalam pandangan lain juga mengemukakan bahwa prinsip-prinsip pemasyarakatan tersebut mengajarkan bahwa narapidana adalah orang tersesat karena itu harus diayomi dan diberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Pembinaan narapidana adalah upaya untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat jadi tidak selayaknya dalam sistem pemasyarakatan masih ada kemungkinan seorang narapidana tidak dapat kembali ke masyarakat. Menurut Petrus Irwan dan Pandapotan Simorangkir, narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Memahami hal ini jelas bahwa pembinaan narapidana tidak dilakukan dengan kekerasan melainkan dengan cara-cara manusiawi yang menghargai hak-hak narapidana (Harefa *et al.*, 2023).

Harsono di dalam (Ahadiyanto, 2020) narapidana adalah manusia yang sedang berada di persimpangan jalan karena harus memilih akan meninggalkan atau tetap pada perilakunya yang dahulu dan tengah mengalami krisis disosialisasi (merasa takut diasingkan di dalam masyarakat dan keluarga, tidak mampu bersosialisasi dengan baik akibat rasa minder dan putus harapan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (UU Nomor 22 Tahun 2022). Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (6) tentang pemasyarakatan terpidana adalah seseorang yang

dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 1 ayat (7) tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (32) terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Nurfadilah, 2020).

4. Keluarga

Pengertian Keluarga, keluarga berasal dari bahasa Sanskerta: kula dan warga “kulawarga” yang berarti “anggota” dan “kelompok kerabat”. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah, bersatu. Keluarga inti (“*nuclear family*”) terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak (Indarto, 2019)

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat di mana individu-individu terhubung oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Ini adalah lingkungan tempat individu belajar tentang interaksi sosial, nilai-nilai, norma, dan keterikatan emosional. Keluarga sering dianggap sebagai tempat di mana individu merasa didukung, dicintai, dan diterima. Selain itu, keluarga juga berfungsi sebagai lembaga penting dalam memenuhi kebutuhan dasar anggotanya, seperti keamanan, makanan, tempat tinggal, dan dukungan emosional. Keluarga juga memiliki peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai, tradisi, dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, definisi dan peran keluarga dapat bervariasi di berbagai budaya dan konteks sosial. Di mana pun mereka

berada, keluarga sering kali dianggap sebagai fondasi utama dalam pembentukan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Keluarga merupakan salah satu kesatuan sosial terkecil yang terdiri atas suami, istri dengan disertai atau belum adanya anak-anak yang didahului oleh ikatan pernikahan keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia, dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya termasuk pembentukan norma-norma sosial, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia di dalam hubungan dengan interaksi dengan kelompoknya (Adison & Suryadi, 2020).

Keluarga yaitu unit sosial-ekonomi yang terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Keluarga juga dapat dipahami sebagai kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi sebagai pengikat. Seluruh anggota keluarga juga harus tinggal bersama-sama di bawah satu atap. Selain itu, kepala keluarga dalam definisi ini selalu mengacu kepada suami atau ayah, seperti yang dapat dirujuk pada Undang Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, keluarga juga dipahami sebagai kesatuan interaksi dan komunikasi yang terlihat dari keterlibatan semua orang dalam memainkan peran, baik itu sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, maupun anak dan saudara. Dari proses interaksi dan komunikasi tersebut, keluarga diharapkan dapat

berperan penting dalam mempertahankan suatu kebudayaan bersama (Wiratri, 2019).


Dalam kehidupan manusia, dimana ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya termasuk pembentukan norma-norma sosial, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia di dalam hubungan dengan interaksi dengan kelompoknya. Dalam keluarga masing-masing keluarga memiliki perannya masing-masing (Adison & Suryadi, 2020).

C. Kerangka Pikir

Terdapat kebijakan di LAPAS untuk para keluarga warga binaan yang akan menjenguk. LAPAS merupakan sebuah lembaga yang ketat dalam pelaksanaan pengamanan dan banyak aturan terhadap pengunjung. LAPAS adalah lembaga yang sangat krusial karena ada beberapa kasus yang sering kali melibatkan narapidana yang terjadi di Indonesia contoh kasus seperti penggunaan narkoba di dalam LAPAS dan terjadi hal-hal kekerasan seperti perkelahian. Oleh karena itu kebijakan pada saat seseorang berkunjung perlu untuk dilaksanakan dengan baik. melihat implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan ada beberapa faktor yang harus diketahui dan perlu untuk diamati. Indikator-indikator tersebut perlu pengamatan yang seksama dan ditinjau menggunakan teori para ahli yang akan mempermudah untuk melihat seberapa efektifkah sebuah pengimplementasian kebijakan di lembaga tersebut.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bulukumba tepatnya di kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba,

Untuk melihat Implementasi Kebijakan yang ada disana didasarkan pada teori Van Meter dan Van Horn pada (Emharis & Fitria, 2023). Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan. Pendekatan teori Van Meter dan Van Horn setelah mempertimbangkan tujuan penelitian dan fokus yang ingin diketahui maka hanya tiga indikator yang menjadi landasan penelitian antara lain Indikator standar dan sasaran memungkinkan pengukuran objektif kinerja kebijakan, memastikan bahwa tujuan tercapai dan sumber daya digunakan secara efektif. Kemudian komunikasi antar lembaga karena LAPAS merupakan lembaga yang dibawah naungan dari kementerian hukum dan ham selanjutnya disposisi pelaksana yang harus di nilai, beberapa indikator juga penting akan tetapi tiga indikator inilah yang ingin dilihat oleh peneliti sehingga kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Bulukumba Fokus penelitian berguna untuk menetapkan batasan tentang apa yang diangkat atau diselidiki sehingga peneliti dapat memilah data-data penting dari banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Keterbatasan penelitian kualitatif lebih ditentukan oleh pentingnya, urgensi dan keandalan masalah yang ingin dipecahkan.


E. Deskriptif Fokus

Deskripsi fokus pada penelitian ini sesuai dengan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn serta fokus ke Kebijakan yang berlaku di LAPAS Kelas IIA Bulukumba Standar Operasional Prosedur kunjungan dan Dan Ketentuan layanan kunjungan. Model ini menekankan pentingnya partisipasi pelaksana dalam perumusan tujuan kebijakan, dan pendekatan model ini mencakup pendekatan *top-down*. Oleh karena itu fokus penelitian yang akan dilaksanakan di lapangan terbagi menjadi tiga bagian yang bagian pertama adalah Kebijakan dan selanjutnya adalah indikator implementasi kebijakan:

1. Standar dan Tujuan yang ditinjau dari penelitian ini yaitu bagaimana kemudian standar operasional kebijakan dan bagaimana tujuan kebijakan yang akan diamati.
2. Komunikasi Antar Lembaga Melihat Komunikasi antar kementerian Hukum dan Ham, Direktorat jenderal pemasyarakatan serta lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba. Bagaimana komunikasi dalam

pelaksanaan segala kebijakan terhadap pengunjung yang dilaksanakan oleh LAPAS Kelas IIA Bulukumba.

3. Disposisi Pelaksana (sikap pelaksana) meliputi sikap pelaksana pemahaman terhadap kebijakan, arah respon pelaksana (menerima, netral, dan menolak), serta intensitas respon pelaksana (intensitas menerima, netral atau menolak). Dalam posisi ini bahwa sikap pelaksana yang diteliti merupakan sikap kepada para keluarga para warga binaan yang berkunjung. Sikap pelaksana yang kemudian ditinjau langsung.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 29 Februari sampai 29 April 2024.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan utama untuk membuat fakta atau fenomena menjadi lebih mudah dipahami dan memungkinkan model yang digunakan untuk menghasilkan hipotesis baru (Fadli, 2021). Penelitian kualitatif merupakan salah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji (Pahleviannur *et al.*, 2022). Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya untuk mengungkap dan memahami hal-hal yang belum diketahui di balik suatu isu. Selain itu, metode kualitatif mampu memberikan rincian detail tentang fenomena yang sulit dijelaskan dengan metode kuantitatif.

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan berbagai peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Penelitian deskriptif digunakan untuk menemukan makna baru dan memberikan penjelasan tentang fenomena yang diteliti (Ririantika *et al.*, 2020)

C. Informan

Penentuan informan pada penelitian ini yaitu dengan metode *Purposive sampling* yaitu dengan melihat tujuan penelitian dengan seseorang yang mempunyai informasi yang dibutuhkan. Sehingga ditentukan informan di penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

NO	NAMA	INISIAL	JABATAN
1	Nur Ansyar	NA	KASI KAMTIB (Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan ketertiban)
2	Agustan	A	KA KPLP (Kepala kesatuan pengamanan lembaga pemasarakatan)
3	Rustam	R	SUB SEKSI PELAPORAN

4	Ilham Syah	IS	P2U (Pengamanan Pintu Utama)
5	Ratna	R	Pengunjung
6	Lia	L	Pengunjung

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif menurut Creswell dalam (Jailani, 2023).

1. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan. Wawancara kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada sejauh mana kerangka kerja telah ditentukan sebelumnya.
2. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian. Observasi kualitatif dapat dilakukan dalam situasi nyata atau di lingkungan yang telah dirancang khusus untuk penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti (Bogdan & Biklen).

3. Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan metode pengumpulan data dari literatur, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.
4. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang mengacu pada model Miles and Huberman. Miles dan Huberman pada buku (Sugiyono, 2013) di dalam (Sakiah & Effendi, 2021) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan dalam hitungan hari, mungkin bulan, sehingga akan diperoleh banyak data. Pada awalnya peneliti melakukan eksplorasi umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, segala sesuatu yang dilihat dan didengar dicatat. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang banyak dan sangat bervariasi.

2. Reduksi data

Pengumpulan data kualitatif dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan dalam hitungan hari, mungkin bulan, sehingga akan diperoleh banyak data. Pada awalnya peneliti melakukan eksplorasi umum terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, segala sesuatu yang dilihat dan didengar dicatat. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang banyak dan sangat bervariasi.

3. Penyajian Data

Dengan menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks naratif.

4. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat penelitian. Apabila penelitian pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah sebuah konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu (Mekarisce, 2020).

1. Triangulasi Sumber Data

Untuk memeriksa keabsahan data dilakukan dengan cara meneliti data yang diperoleh dari beberapa sumber. Data yang dihasilkan dianalisis oleh peneliti untuk menarik kesimpulan, kemudian diperlukan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi Teknik

Untuk mengecek keabsahan data dilakukan dengan cara melakukan verifikasi cek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, mengecek data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika teknik pengujian pengabsahan data menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan untuk memastikan bahwa data tersebut dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Mengumpulkan data melalui wawancara pada pagi hari saat informan masih segar diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih sahih dan kredibel. Alternatif lain adalah memverifikasi data dengan melakukan wawancara, observasi, atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil dari pengujian tersebut menunjukkan perbedaan data, proses ini dapat diulang-ulang untuk memastikan keakuratan data.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bulukumba

Lembaga Pemasarakatan Bulukumba atau disebut juga Lapas Bulukumba adalah salah satu Unit Pelaksana Tugas (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bulukumba terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.13, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. dengan nomor telpon (0413)81049.



Gambar 4. 1 Letak Geografis

2. Sejarah Lembaga Pemasarakatan dan LAPAS Kelas IIA Bulukumba

Sejarah Lembaga Pemasarakatan pada periode 1945-1963 dalam periode ini pada mulanya yaitu lahirnya falsafah baru di bidang

kepenjaraan yaitu resosialisasi yang pada waktu itu dinyatakan sebagai tujuan yang modern di dunia kepenjaraan internasional rujukan dari kebijakan yang dilaksanakan oleh periode kepenjaraan yaitu dari pola defense yang dirancang oleh PBB. Selanjutnya pada periode 1963-1966 berubahlah menjadi Periode pemasyarakatan I pada mulanya diusulkan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan pohon beringin yang melabangkan Pengayoman dan pemikiran bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Selanjutnya Periode Pemasyarakatan II, priode ini ditandai dengan pendirian kantor kanotr BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan anak) yang sampai pada tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya *trial and error* di bidang pemasyarakatan. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga. Kemudian berubah lag pada periode pemasyarakatan III 1975- sekarang periode ini dimulai dengan adanya lokakarya evaluasi sistem pemasyarakatan yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan, dan sarana fisik.

Pada awalnya setelah berakhirnya masa kepenjaraan Penjara Bulukumba berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Bulukumba. Sebelumnya LAPAS Kelas III Bulukumba terletak di Jl. Jend Sudirman Bulukumba, kemudian dipindahkan ke Jalan A. Yani

Taccorong Bulukumba. Setelah terbitnya undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka seiring dengan kebutuhan organisasi LAPAS yang sebelumnya adalah LAPAS Kelas III Berubah menjadi LAPAS Kelas IIB Bulukumba sesuai dengan ketetapan menteri kehakiman RI Nomor.M.PR.07.03 tahun 1985. Dan terakhir berubah menjadi Lapas Kelas IIA Bulukumba sesuai dengan keputusan menteri kehakiman RI Nomor M.6.PR.07.03 tahun 2003 tentang peningkatan kelas, tanggal 3 Desember 2003. Setelah itu tidak ada lagi perubahan tingkatan kelas sampai sekarang.

3. Visi, Misi, dan Tata Nilai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba.

Visi: Masyarakat memperoleh kepastian hukum yaitu untuk mencapai sebuah cita-cita dan harapan masa depan, tentang bagaimana cita-cita lembaga yang akan dicapai.

Misi:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas.

Tata Nilai:

Tata Nilai merupakan junjungan dalam pelaksanaan tugas di area kementerian hukum dan HAM, Tata nilainya antara lain P-A-S-T-I

- a. Profesional yang berarti aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
- b. Akuntabel yaitu aparat bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c. Sinergi yaitu komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- d. Transparan yaitu kementerian hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- e. Inovatif yaitu mendukung hal-hal kreatif dan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

4. Kepegawaian

Pegawai LAPAS merupakan individu yang bekerja di lembaga pemasyarakatan yang bertanggung jawab atas pelaksana kegiatan

administrasi, keamanan, rehabilitasi, dan pengawasan dalam LAPAS. Sebagai awal LAPAS Merupakan lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas pemasyarakatan narapidana dan tahanan dalam rangka pemasyarakatan serta pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemenkumham adalah kementerian yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan bidang hukum dan hak asasi manusia, termasuk sistem pemasyarakatan.

Perlu diketahui bahwa pegawai LAPAS merupakan PNS atau CPNS yang diseleksi oleh kementerian hukum dan ham, PNS Lapas kemenkumham bertugas untuk melayani dan menjalankan kegiatan dan SOP dalam lapas. Sebagai bagian dari administrasi, PNS LAPAS bertanggung jawab untuk mengelola data dan dokumen terkait narapidana dan tahanan, termasuk proses pendaftaran, pembebasan dan transfer. Mereka juga terlibat dalam mengelola anggaran, melaksanakan pembayaran, dan membuat laporan keuangan serta dengan regulasi yang berlaku. Dalam Hal keamanan, PNS Lapas juga terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan pembinaan narapidana dan tahanan, mereka memberikan layanan konseling, dan pendidikan untuk membantu narapidana dan tahanan dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah masa pemasyarakatan mereka. PNS LAPAS mempunyai peran penting dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak eksternal termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, LSM, dan sektor swasta.

Manajemen kepegawaian di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) merupakan aspek kunci dari operasional yang efektif dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk menjaga keamanan, rehabilitasi, dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kepegawaian melibatkan proses rekrutmen, pengelolaan, pengembangan, dan penilaian kinerja petugas lapas. Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa lapas dapat berfungsi secara optimal, sesuai dengan tujuan pemasyarakatan yang ditetapkan.

Rekrutmen dan seleksi petugas lapas dimulai dengan penentuan kebutuhan lapas, baik dari segi jumlah maupun kualifikasi. Calon petugas harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, termasuk pendidikan, keterampilan interpersonal, dan kepatuhan hukum. Seleksi dilakukan melalui berbagai tahap, seperti tes tertulis, wawancara, dan penilaian psikologis, untuk memastikan bahwa mereka yang direkrut memiliki kemampuan dan kompetensi yang sesuai. Setelah direkrut, petugas lapas menjalani program pelatihan yang dirancang untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan mencakup berbagai aspek, termasuk pemahaman tentang hukum dan peraturan, teknik pengawasan dan keamanan, serta keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Pengembangan karir juga menjadi perhatian, dengan penyediaan peluang untuk meningkatkan keterampilan dan meraih promosi sesuai dengan prestasi dan potensi petugas. Petugas lapas ditempatkan pada

posisi dan unit tugas yang sesuai dengan latar belakang, keterampilan, dan minat mereka. Mereka dapat ditugaskan untuk melakukan berbagai tugas, mulai dari pengawasan langsung narapidana, administrasi, hingga program rehabilitasi dan reintegrasi. Penempatan yang tepat memastikan bahwa keahlian dan kepentingan petugas digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan lapas.

Evaluasi kinerja merupakan bagian penting dari manajemen kepegawaian di lapas. Melalui evaluasi yang teratur, kinerja petugas dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti kepatuhan terhadap prosedur, kualitas pelayanan, dan kemampuan dalam menangani situasi yang kompleks. Umpan balik dari evaluasi digunakan sebagai dasar untuk pengembangan pribadi dan perencanaan karir petugas. Kesejahteraan petugas lapas menjadi fokus penting dalam manajemen kepegawaian. Kondisi kerja yang aman, dukungan kesehatan mental, insentif yang adil, dan program kesejahteraan lainnya menjadi perhatian utama. Upaya ini bertujuan untuk menjaga motivasi, kesehatan, dan kepuasan kerja petugas, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan berkontribusi secara positif terhadap tujuan lapas.

Manajemen kepegawaian di lapas harus selalu memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap standar etika, hak-hak pekerja, serta peraturan

keamanan dan kesehatan kerja. Kepatuhan ini penting tidak hanya untuk menjaga integritas lapas, tetapi juga untuk melindungi hak-hak petugas. Dengan memperhatikan semua aspek ini, manajemen kepegawaian di lapas dapat menciptakan lingkungan kerja yang profesional, aman, dan berorientasi pada tujuan rehabilitasi. Petugas lapas yang berkualitas dan terlatih dengan baik menjadi aset berharga dalam mencapai tujuan pemasyarakatan, yaitu mempromosikan keadilan, mengurangi tingkat kriminalitas, dan memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba

Tugas Pokok:

Lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

Fungsi:

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Lembaga Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana/ anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan;

5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Struktur Organisasi

1. Sub Bagian Tata Usaha;

Tugas

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS

Fungsi

- a. Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. Melakukan urusan-urusan menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Urusan kepegawaian dan keuangan;

Tugas sebagai urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;

- b. Urusan Umum;

Tugas sebagai urusan umum mempunyai tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;

2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik;

Tugas

Seksi bimbingan narapidana / anak didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana / anak didik

Fungsi

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik;
- b. Memberikan pemasyarakatan, mengurus Kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;

Seksi Bimbingan Narapidana / anak didik terdiri dari:

- a. Sub Seksi Registrasi;

Tugas

Sub Seksi registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/ anak didik;

- b. Sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan;

Tugas

Seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti pinglepasan dan kesejahteraan narapidana/anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik;

3. Seksi Kegiatan Kerja

Tugas:

Seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja

Fungsi:

- a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/ anak didik dan mengelola hasil kerja;
- b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

Seksi kegiatan kerja terdiri dari:

- a. Sub Seksi Bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja;

Tugas

Sub seksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan Latihan kerja narapidana/anak didik serta mengolah hasil kerja;

- b. Sub Seksi sarana kerja;

Tugas

Sub seksi sarana kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja;

- 4. Seksi administrasi keamanan dan tata tertib;

Tugas

Seksi administrasi keamanan dan tata tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamatan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib

Fungsi

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;

- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib;

Seksi administrasi keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

- a. Sub Seksi Keamanan

Tugas

Sub seksi keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;

- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Tugas

Sub seksi pelaporan dan tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas.

5. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Tugas

Kesatuan pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS

Fungsi

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/ anak didik;
- b. Melakukan pemeliharaan dan tata tertib;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;

d. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan;

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi kesatuan pengamanan Lapas Yaitu:

- a. Kesatuan pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi petugas pengamanan LAPAS;
- b. Kepala kesatuan pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala LAPAS.

B. Hasil Penelitian

Di dalam peraturan perundang-undangan No. 22 Tahun 2022 di dalam pasal 7 huruf K mengemukakan bahwa tahanan berhak menerima kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat kebijakan kunjungan lembaga pemasyarakatan yang diatur di dalam keputusan kementerian hukum dan direktorat jenderal pemasyarakatan tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan selain dari keputusan kementerian ketentuan kunjungan juga diatur di Lembaga Pemasyarakatan masing-masing unit pelaksana teknis.

Ketentuan- ketentuan yang dilaksanakan untuk menjaga Lembaga Pemasyarakatan. Maka ketentuan atau kebijakan yang dilaksanakan untuk menjaga keamanan di dalam LAPAS terhadap keluarga yang berkunjung. Adanya Standar Operasional Prosedur Kunjungan dan Ketentuan Layanan Kunjungan menjadi pedoman kebijakan sektor Lembaga Pemasyarakatan

yang menjadi dasar bagi Pelaksana atau pegawai untuk melakukan penjagaan keamanan.

Berdasarkan hal tersebut implementasi kebijakan Standar Operasional Prosedur Kunjungan dan Ketentuan Layanan Kunjungan perlu dilihat dan diobservasi, Implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan ide atau gagasan, bisa juga disebut sebagai perpanjangan tangan dari sebuah kebijakan. Implementasi Kebijakan kunjungan terhadap pengunjung lembaga pemasyarakatan dianalisis dengan pendekatan Van Meter dan Van Horned yaitu Standar dan Sasaran, Komunikasi antara lembaga dan Lingkungan Eksternal, Sikap Pelaksana.

1. Standar dan Sasaran

Standar dan sasaran merupakan sebuah pedoman pelaksanaan kebijakan di area lingkungan lembaga pemasyarakatan. Standar dan sasaran harus diketahui secara umum, ini karena standar dan sasaran merupakan pedoman. Standar dan sasaran bersifat tertulis dan secara umum yaitu membuat pelaksana mudah memahami apa yang akan dilakukan. Standar atau SOP dan Sasaran kebijakan untuk kembali memanusiakan manusia di Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena ini para pelaksana diharuskan untuk mengetahui secara umum bagaimana kemudian standar dan sasaran kebijakan kunjungan di LAPAS Bulukumba sebagaimana dalam melaksanakan sebuah kebijakan harus tau dulu dasar yang akan dilaksanakan bagaimana kemudian dasar-dasarnya.

Sesuai dengan wawancara dari bapak NA selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban KASI KAMTIB sebagai berikut

“ya ada standar kita ada SOP untuk semua pengunjung lembaga pemasyarakatan itu ada di media sosial LAPAS Bulukumba, ada juga yang di lingkungan lapas contohnya diruang tunggu dicetak berbentuk baliho supaya pengunjung tau , kita terima keluarga bahkan teman semua sarasanya untuk semua bisa tau dan lihat.”
(Hasil Wawancara 4 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa betul adanya Standar dan Sasaran yang jelas untuk bagaimana Kebijakan Berkunjung untuk para keluarga warga binaan. jadi semua kebijakan bagi LAPAS Bulukumba didasari juga dengan rasa kemanusiaan. Sasaran dari Kebijakan kunjungan di LAPAS Bulukumba juga jelas sesuai dengan Wawancara dengan bapak Bapak A Selaku PLT Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan KA KPLP mengemukakan

“ada SOP yang harus dijalankan untuk semua, sasarannya ya untuk keamanan LAPAS Bulukumba juga. Dan sebelumnya saya masih PLT jadi masih terbatas” (Hasil Wawancara 6 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Mengkonfirmasi dari KASI KAMTIB Bahwa benar adanya ada standar keamanan di lingkungan LAPAS Bulukumba, untuk mengoptimalkan kebijakan kunjungan keluarga warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara informan tersebut belum secara resmi menempati jabatan tersebut.

Selanjutnya wawancara Bapak R Selaku Sub Seksi Pelaporan mengatakan

“semua selalu merujuk ke SOP, dulu belum server sekarang sudah terintegrasi melalui data pusat. Petugas sebelum bertugas juga ikut Orientasi Pemasarakatan untuk semua dibekali pemasarakatan, bahkan untuk pelayanan melibatkan pihak-pihak eksternal” (Hasil Wawancara 4 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara berikut menunjukkan bahwa ada SOP yang dilaksanakan dan bahkan para petugas itu dibekali di orientasi pemasarakatan. Kebijakan kunjungan di lembaga pemasarakatan mempunyai landasan dan sasaran bahkan informan juga menyinggung tentang pelayanan LAPAS Bulukumba.

Menurut hasil wawancara sodara IS sebagai petugas P2U Pengamanan Pintu Utama

“untuk SOP langsung koordinasi dan arahan dari atasan, itu juga ada di sosial media LAPAS Bulukumba, terdapat juga di ruang tunggu jadi ada standar dan sasaran untuk para pengunjung di lembaga pemasarakatan” (Hasil Wawancara 16 April 2024)


Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa SOP di Lapas Bulukumba diperoleh melalui koordinasi dan arahan langsung dari atasan. Informasi ini juga tersedia di media sosial Lapas Bulukumba serta di ruang tunggu lembaga pemasarakatan, sehingga para pengunjung dapat mengetahui standar dan sasaran yang ditetapkan.

Gambar Berikut mendukung hasil dari informan bahwa terdapat SOP Kunjungan yang wajib dilaksanakan oleh setiap Pelaksana bahwa SOP Merupakan bagian dari Kebijakan kunjungan di LAPAS Bulukumba.



Gambar 4. 2 SOP LAPAS Bulukumba

Terdapat juga SOP tertulis sebagai penguat dari pernyataan informan yang lain,



Gambar 4. 3 Standar Operasional Berkunjung

Terdapat juga alur kunjungan dan yang di tempel di dinding di ruang tunggu Lapas Bulukumba sebagai penguat pernyataan Informan. Bahwa beberapa informasi juga terdapat di ruang tunggu.



Gambar 4. 4 Alur Pendaftaran

Di dalam SOP yang terdapat di draf ada sedikit perbedaan dengan yang berada di ruang tunggu tapi pada umumnya ketentuan dan prosedur yang dilakukan oleh petugas kepada keluarga warga binaan tetap sama.

2. Komunikasi Antar Lembaga dan Lingkungan Eksternal

Dalam konteks komunikasi antar lembaga, penting untuk memahami bahwa hal tersebut melibatkan pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan membangun hubungan yang baik antara lembaga-lembaga yang terkait. Ini bisa melibatkan berbagai bentuk komunikasi, termasuk pertemuan tatap muka, email, dan lain-lain. komunikasi yang efektif dapat membuat hubungan kelembagaan terutama lembaga yang menaungi Seperti kementerian bisa mencapai tujuan yang lebih efisien.

Komunikasi antar lembaga berkaitan dengan lingkungan eksternal seperti masyarakat sipil dan lingkungan sosial. Lingkungan eksternal, Sesuai dengan wawancara bapak NA selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban KASI KAMTIB sebagai berikut

“Komunikasi dengan direktorat jenderal pemasyarakatan pasti ada untuk melaporkan hal-hal tersebut, Buka puasa bersama juga atas arahan kementerian. Jadi saat buka puasa bersama yang sebelumnya ketentuan kunjungan itu pagi kita ubah jadi sore untuk buka bersama. Semua ketentuan ya atas dasar kemanusiaan lah. Sebenarnya ada aturan untuk yang datang maksimal 3 orang cuman sekali lagi atas dasar kemanusiaan dan bulan ramadhan ya kita biarkan masuk bertemu keluarga mereka. Nanti pada saat hari raya kami juga minta keamanan tambahan dari TNI Polri untuk menjaga karena di hari tersebut kami tidak akan batasi keluarga yang berkunjung” (Hasil Wawancara 4 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara berikut menunjukkan bahwa segala bentuk kunjungan keluarga warga binaan ini dikomunikasikan ke Lembaga yang mewadahi LAPAS seperti Kementerian dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, lembaga TNI dan POLRI juga dilibatkan untuk keamanan disaat kondisi eksternal seperti bulan ramadhan ini. Untuk membantu mengamankan dan memberikan penjagaan di area LAPAS. Karena akan banyaknya Keluarga Warga Binaan yang berkunjung. Dan juga Lingkungan eksternal juga mempengaruhi SOP Kunjungan dengan mempertimbangkan Kemanusiaan. Jadi menurut wawancara bahwa ada kemungkinan untuk melaksanakan kegiatan diluar SOP dengan dasar Kemanusiaan tapi juga tetap memperhatikan keamanan LAPAS dan juga berkoordinasi dengan Kementerian yang berkaitan.

Sama halnya dengan Bapak A Selaku PLT Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Masyarakat KA KPLP

“Ya sebelum para petugas ini bertugas untuk mengamankan kami Koordinasi dengan POLRI biasanya yang langsung koordinasi itu KALAPAS, biasanya berkaitan dengan pelatihan petugas. Dilatih dulu kesamaptaan kemudian bertugas. Agar terwujudnya keamanan LAPAS yang diinginkan sesuai dengan SOP Kunjungan, SOP Kunjungan ini diketahui juga sama Direktorat Jenderal Masyarakat apalagi di bulan ramadhan ini. Kunjungan bulan ramadhan tetap memenuhi SOP Kunjungan walaupun ada kelonggaran. Tapi saya masih PLT jadi belum sepenuhnya punya kewenangan” (Hasil Wawancara 6 April 2024)

Sejalan dengan bapak KASI KAMTIB bahwa komunikasi dengan kementerian tetap dijalankan. Untuk memaksimalkan keamanan dan penerapan SOP maka petugas pernah melakukan pelatihan oleh POLRI sesuai yang dijelaskan oleh bapak PLT KA KPLP, beliau juga mengemukakan bahwa seperti walaupun bulan ramadhan tetap memenuhi protokol keamanan akan tetapi ada sedikit kelonggaran berarti ada kebijakan atau sejalan dengan Bapak KASI KAMTIB bahwa ada hal yang berkaitan dengan Kemanusiaan. Karena masuk di bulan ramadhan maka menurut hasil wawancara juga kebijakan dilonggarkan.

Akan Tetapi ada beberapa perbedaan untuk hasil wawancara dari Bapak R Selaku Sub Seksi Pelaporan mengatakan

“Sebelumnya itu ketentuan untuk berkunjung sudah terintegrasi dengan pusat itu sudah langsung kesana, pelaporannya. Malahan untuk pelayanan itu kita libatkan pihak Bank bagaimana tata cara pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien” (Hasil Wawancara 4 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa segala ketentuan dan aturan termasuk kebijakan di lingkungan Lapas Bulukumba tersebut

terhubung dengan pusat, beliau juga menyinggung perihal komunikasi dengan pihak eksternal terkait dengan peningkatan kualitas pegawai dibidang pelayanan.

Menurut hasil wawancara sodara IS sebagai petugas P2U Pengamanan Pintu Utama

“iya ada keterlibatan Polri dan TNI untuk mengamankan tapi itu untuk hari tertentu, seperti cuti panjang acara ataupun ada kegiatan, seperti momen lebaran kemarin karena tanggal merah dan tidak adanya aktivitas di kantor maka melibatkan pengamanan TNI dan POLRI. Untuk SOP itu saya lihat dalam kertas dan juga arahan langsung dari atasan.” (Hasil Wawancara 16 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa terdapat keterlibatan pengamanan ketika acara-acara tertentu untuk lebih memperketat keamanan LAPAS. Kebijakan LAPAS yang tetap memberikan akses kepada keluarga untuk mengunjungi Keluarga mereka oleh karena itu perlunya pengamanan tambahan dari lembaga eksternal seperti TNI danPOLRI.

Berdasarkan indikator komunikasi antara lembaga sesuai dengan temuan maka secara sederhana bisa dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Bentuk Komunikasi antar Lembaga

No	Lembaga	Fungsi
1	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM	Komunikasi yang dijalin adalah arahan, seperti buka puasa bersama di bulan ramadhan. Koordinasi juga dijalin dengan melaporkan semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan

		di LAPAS. Semua ketentuan SOP yang berada di LAPAS terbit secara langsung dari Kementerian dan dilaksanakan di LAPAS. Aturan-aturan tentang pengunjung prosedur dan pengawasan.
2	TNI (Tentara Nasional Indonesia)	Koordinasi perihal keamanan ganda, membantu pengamanan di hari-hari besar tertentu. Seperti pada saat Hari Raya Idul Fitri bantuan pengamanan juga dilakukan di hari-hari Libur nasional.
3	POLRI (Polisi Republik Indonesia)	Juga koordinasi dengan keamanan ganda di hari-hari besar tertentu. Selain membantu keamanan, Korps Brimob juga melatih KESAMAPTAAN petugas lapas seperti contohnya pelatihan pengeledahan, keterampilan beladiri dan menembak.

Sumber: LAPAS Kelas IIA Bulukumba 2024

Gambar di bawah ini memberikan bukti visual yang memperkuat pernyataan narasumber mengenai keterlibatan TNI dan Polri dalam pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Bulukumba pada hari-hari tertentu. Dalam gambar tersebut, terlihat jelas kehadiran personel TNI dan Polri yang sedang apel. Mereka mengenakan seragam dinas resmi yang mencirikan identitas masing-masing institusi, lengkap dengan perlengkapan keamanan standar.



Gambar 4. 5 Apel bersama TNI POLRI

3. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan salah satu kunci dalam implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan merupakan seorang eksekutor dalam pelaksanaan implementasi kebijakan berkunjung yang berupa Standar Operasional Prosedur Kunjungan dan ketentuan layanan kunjungan. Penerapan kebijakan sangat ditentukan dengan sikap pelaksana dalam menjalankan SOP Kunjungan kepada para pengunjung lembaga masyarakat. Posisi dari pelaksana dalam melaksanakan SOP Kunjungan tanpa membeda-bedakan pengunjung untuk masuk ke dalam LAPAS. Pelaksana pada pelayanan dan penerapan SOP Kunjungan ini merupakan PNS oleh karena kredibilitas dari pelaksana merupakan citra dari lembaga. Sikap pelaksana yang konsisten dan berkomitmen dalam penerapan SOP Kunjungan sangat penting untuk memastikan

operasional sebuah organisasi dengan memiliki sikap yang tepat dalam terhadap SOP Kunjungan, organisasi bisa melihat dan memastikan bahwa setiap aspek yang dijalankan pelaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut wawancara bapak NA selaku Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban KASI KAMTIB sebagai berikut

“untuk pegawai ya saya kontrol langsung dalam pelaksanaannya, jadi saya langsung walaupun namanya juga manusia masih belum maksimalah, tapi saya juga kalau masuk tidak bawa hp sebagai contoh untuk semuanya. Jadi semua aturan saya harus beri contoh untuk semua pegawai.” (Hasil Wawancara 4 April 2024)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa untuk sikap pelaksana masih ada kekurangan tapi tetap dipantau oleh Bapak NA selaku KASI KAMTIB untuk memaksimalkan kinerja para pegawai yang bertugas menurutnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk dikatakan sangat baik juga belum karena masih ada beberapa atau sedikit kekurangan terkait pelaksana.

Selanjutnya wawancara dari bapak A selaku PLT Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan KA KPLP

“untuk pelaksana kalau menurut saya belum maksimal untuk penerapan, masih perlu dibenahi tapi saya saat ini belum memiliki wewenang lebih untuk mendisiplinkan. Kemudian sebenarnya kita disini masih kurang pegawai untuk mengatur ratusan narapidana dan keluarga seandainya lebih banyak ya bisa lebih dimaksimalkan” (Hasil Wawancara 6 April 2024)

Dari wawancara tersebut menyinggung bahwa keterbatasan pegawai berdampak belum optimalnya pelaksanaan pengamanan atau bentuk kebijakan berkunjung di Lembaga pemasarakatan, jadi bisa

disimpulkan bahwa banyaknya kunjungan tidak dibarengi dengan kuantitas pegawai yang berada di LAPAS.

Selanjutnya hasil wawancara dari Bapak R Selaku Sub Seksi Pelaporan mengatakan

“jadi ada pelatihan tata cara pengamanan untuk petugas dan itu di gembeng terus untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang benar-benar sesuai dengan pancasilais dan dinilai langsung dari internal kemenkumham dan menpan rb” (Hasil Wawancara 4 April 2024)

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para pelaksana tetap dipantau dan dinilai bahkan dinilai dari kementerian langsung. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pada keluarga para warga binaan.

Akan tetapi menurut hasil wawancara sodara IS sebagai petugas P2U Pengamanan Pintu Utama

“menurut saya selama ini pelaksanaan kebijakan dan tugas serta SOP sudah baik, ada beberapa kebijaksanaan bagi para pengunjung juga apalagi yang jauh dari luar kabupaten, jadi tetap diterima” (Hasil Wawancara 16 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa mengemukakan pelaksana dalam melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan-kebijakan terhadap pengunjung LAPAS Bulukumba telah dilaksanakan, ada beberapa kebijakan yang mengizinkan keluarga berkunjung ataupun menemui keluarga dengan pertimbangan bahwa keluarga tersebut berasal dari luar kabupaten.

Selanjutnya wawancara dari saudari RT Sebagai pengunjung

“selama saat saya berkunjung, selalu diperiksa oleh petugas kalau perempuan ada ruangan khusus untuk pemeriksaan dan diperiksa juga sama perempuan” (Hasil Wawancara 12 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pengunjung wanita ada ruangan khusus untuk pemeriksaan. Sejalan dengan keputusan menteri tentang standar pencegahan gangguan dan ketertiban di lapas dan rutan di Poin C Standar pelaksanaan penggeledahan yang mengatakan pengunjung perempuan harus diperiksa oleh petugas perempuan.

Hasil wawancara saudari L sebagai pengunjung juga mengemukakan hal yang sama.

“kalau saya semua diperiksa sama petugas, di ruangan khusus pemeriksaan perempuan, barang bawaan diperiksa sama petugas laki-laki terus saya diperiksa sama petugas perempuan” (Hasil Wawancara 12 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap barang bawaan dan pengunjung diperiksa oleh petugas yang berjaga saat akan masuk ke area untuk bertemu dengan keluarga mereka.

C. Pembahasan

Dalam teori implementasi menurut Van Meter dan Van Hornd pengemplementasian kebijakan kunjungan di LAPAS Bulukumba sesuai dengan pendekatan teori dan penelitian terdahulu:

1. Standar dan Sasaran

Berdasarkan Teori Van Meter dan Van Hornd di dalam (Turhundayani, 2020) Standar dan sasaran merupakan sebuah landasan

atau pondasi sebuah kebijakan. Indikator kinerja sejauh mana standar dan tujuan kebijakan tercapai. Standar dan Tujuan dapat dilihat melalui berbagai dokumen seperti peraturan dan pedoman program seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Lapas bulukumba mempunyai landasan yang jelas karena merupakan lembaga yang dibawah secara langsung oleh direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan ham.

Berdasarkan hasil temuan standar dan sasaran sudah merupakan kewajiban dan keharusan dalam pelaksanaan. Pelaksana telah mengetahui dan sudah memiliki sertifikasi untuk memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan-ketentuan. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat standar dan sasaran yaitu Standar Prosedur Layanan Kunjungan untuk kebijakan berkunjung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba, Pimpinan Lapas Bulukumba tetap mengakomodir para petugas dalam melaksanakan Standar dan Sasaran Kebijakan untuk memenuhi keamanan dan kenyamanan baik penghuni LAPAS dan pengunjung LAPAS Bulukumba.

LAPAS Bulukumba telah mempunyai dasar yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan kunjungan dari segi SOP dan prosedur-prosedur lainnya, terbukti bahwa keseluruhan pegawai telah mengetahui dasar dan sasaran kebijakan-kebijakan LAPAS Bulukumba yang berkaitan dengan Kunjungan keluarga warga binaan atau narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara juga mengungkapkan selain petugas dan pegawai keluarga juga bisa melihat SOP Kunjungan yang ada di LAPAS Bulukumba sebagaimana yang dimaksud para informan SOP tersebut telah berada di Ruang tunggu bahkan di Sosial Media LAPAS Bulukumba. Terdapat juga dokumen SOP dan Ketentuan Layanan Kunjungan. Segala bentuk ketentuan layanan kunjungan saat ini di lapas Bulukumba sudah jelas yang intinya adalah bagaimana Keluarga masih bisa bertemu dengan para Narapidana dalam konteks kemanusiaan, akan tetapi juga prosedur dan larangan-larangan tetap dijalankan dan tegas karena SOP dan ketentuan layanan dari koordinasi dari pusat untuk keamanan dan ketentraman warga binaan.

Berdasarkan hasil observasi juga mengungkapkan bahwa sebenarnya saat penelitian dilakukan LAPAS Bulukumba telah melakukan tahapan Sertifikasi WBK oleh kementerian sehingga dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran saat ini di LAPAS Bulukumba telah diketahui dan dijalankan oleh para pegawai LAPAS Bulukumba, yang pada akhirnya secara keseluruhan bahwa standar dan sasaran kebijakan kunjungan sudah jelas adanya.

2. Komunikasi antar lembaga dan Kondisi Eksternal

Di dalam (Hartawan & Kosasih, 2023) Komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan menitikberatkan pada ketepatan dan konsistensi komunikasi antar organisasi atau antar pelaksana, pemahaman program. standar dan tujuan oleh pelaksana, bantuan dalam

menafsirkan peraturan dan pedoman pejabat yang lebih tinggi dan memberikan sanksi positif atau negatif.

Komunikasi antara lembaga dan Kondisi Eksternal saat ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa segala bentuk kegiatan dan keamanan tidak lepas dari lingkungan eksternal dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Bisa disimpulkan bahwa kunjungan keluarga para warga binaan saat ini tetap diketahui oleh kementerian dan pengawasan dari kementerian serta pihak eksternal seperti TNI dan POLRI. Adanya kebijakan seperti Buka puasa bersama karena kondisi eksternal yaitu Bulan Ramadhan.

Kondisi eksternal juga sangat mempengaruhi kebijakan kunjungan di LAPAS Bulukumba sesuai dengan yang diterangkan oleh informan bahwa adanya buka puasa bersama membuat kebijakan yang tadinya kunjungan keluarga diharuskan di pagi hari sekitar jam 9 waktu setempat berubah menjadi sore atau lebih maju dari sebelumnya ini untuk menunggu buka bersama keluarga. Aturan yang mengharuskan seperti membatasi jam kunjungan juga disesuaikan atas dasar kemanusiaan. Buka bersama juga adalah arahan langsung dari direktorat pemasyarakatan kementerian hukum dan ham.

LAPAS Bulukumba telah berkoordinasi dengan masif juga terhadap lembaga diluar kementerian seperti TNI dan POLRI, ini dibuktikan dengan bantuan pengamanan dihari raya. Bantuan pengamanan di hari raya tersebut juga telah membuat keamanan dan

pengamanan secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara juga mengemukakan bahwa pelaksana atau petugas lapas juga dibekali dengan pelatihan oleh POLRI.

Komunikasi antar lembaga dalam hal keamanan dan ketertiban untuk para pengunjung lapas sangat berpengaruh. Ini karena keterlibatan TNI dan POLRI dapat meminimalisir kejadian-kejadian seperti penyelundupan barang terlarang. Koordinasi ini sangat perlu karena pada saat hari raya selama tiga hari LAPAS Memberikan ruang kepada keluarga warga binaan untuk datang berkunjung secara keseluruhan.

Berdasarkan observasi sejalan dengan pernyataan informan bahwa betul adanya TNI dan POLRI Terlibat dalam keamanan pada Bulan Ramadhan serta hari-hari besar tertentu. Pengamanan yang dilakukan kepada keluarga yang datang. Penggeledahan dan pemeriksaan barang bawaan demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar lembaga di lapas Bulukumba telah dijalankan dengan maksimal untuk saat ini. Ini karena saat penelitian dilakukan LAPAS Bulukumba berada pada masa selesai sertifikasi WBK dari kementerian terkait.

3. Sikap Pelaksana

D idalam (Hartawan & Kosasih, 2023) sikap pelaksana merupakan ujung tombak dari sebuah kebijakan. Disposisi Pelaksana (sikap pelaksana) meliputi sikap pelaksana pemahaman terhadap kebijakan, arah respon pelaksana (menerima, netral, dan menolak), serta intensitas

respon pelaksana intensitas menerima, netral atau menolak. Serta perlengkapan pelaksana. Berdasarkan hasil temuan yang telah dilakukan ada beberapa perbedaan pendapat dari para narasumber, secara umum bahwa bawahan beranggapan pelaksanaan kebijakan sudah baik akan tetapi untuk para atasan dengan menilai kinerja masih ada kekurangan di sektor pelaksana. Bisa disimpulkan bahwa penilaian atasan saat masih ada kekurangan di sektor pelaksana untuk seluruh standar. Pelaksanaan SOP juga terkendala dengan jumlah petugas.

Dalam pelaksanaan kebijakan petugas telah mengetahui bentuk kebijakan yang dilaksanakan. Informan juga mengemukakan selain melihat protokol terdapat juga arahan langsung dari atasan. Informan juga mengutarakan terkait dengan pelaksana ada beberapa yang perlu didisiplinkan, akan tetapi kapasitas dari pimpinan tersebut belum bisa terpenuhi karena belum menjabat secara utuh.

Dalam observasi langsung kelapangan sejalan dengan apa yang dikemukakan informan bahwa sebenarnya ada keterbatasan jumlah pelaksana teknis di LAPAS Bulukumba, keterbatasan tersebut ada di bagian pemeriksaan pengunjung. Observasi saat di lapangan terlihat bahwa jumlah petugas yang terbatas membuat pemeriksaan pengunjung dan barang bawaan tidak optimal. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2015 tentang standar pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas

dan rutan mengemukakan Petugas Pintu Utama P2U minimal sebanyak 3 orang setiap shift.

Dalam observasi dilapangan jumlah petugas telah memenuhi standar dari kementerian yaitu 3 orang akan tetapi jika ditinjau dari sisi jumlah narapidana di LAPAS dan jumlah keluarga warga binaan yang datang sekitar 50 sampai 100 orang setiap harinya, maka sejalan dengan pernyataan informan bahwa perlu peningkatan kuantitas petugas untuk pengamanan P2U. Petugas P2U juga mengatakan kewalahan karena di hari-hari libur terjadi peningkatan jumlah pengunjung.

Pada sektor pengecekan barang juga menurut observasi bahwa ada beberapa perlengkapan yang tidak ada seperti *metal detector* dan *X-ray*. Di sektor pelaksana adanya ketidak konsistenan oknum mengenai barang-barang apa saja yang bisa dan tidak bisa dibawa masuk, contohnya seperti dompet atau uang. Tapi secara umum semua yang masuk tetap diperiksa oleh para petugas yang berjaga.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini Implementasi kebijakan kunjungan keluarga warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan fokus teori Van Meter dan Van Hornd dan juga rumusan masalah maka:

1. Standar dan Sasaran

Berdasarkan pendekatan standar sasaran terdapat SOP Kunjungan di Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Bulukumba. Seluruh jajaran pegawai LAPAS telah mengetahui SOP dan Standar Kunjungan LAPAS Bulukumba, sasaran dari kebijakan adalah keamanan. SOP Kunjungan secara tertulis dan bisa di lihat oleh pelaksana dan keluarga warga binaan yang berkunjung.

2. Komunikasi Antar Lembaga dan Lingkungan Eksternal

Berdasarkan pendekatan komunikasi antar lembaga dan lingkungan eksternal telah dilaksanakan dengan baik antara lembaga-lembaga yang berkaitan. Koordinasi antara Direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan HAM yaitu koordinasi keamanan, pengawasan pelaksanaan kebijakan, dan arahan yang berkaitan dengan ketentuan standar operasional prosedur kunjungan, Ketentuan layanan kunjungan seperti contohnya buka puasa bersama, apa yang boleh dan tidak boleh dibawa masuk ke LAPAS, berapa petugas yang harusnya berjaga dan

Perubahan jam besuk karena hari-hari besar. Komunikasi antara lembaga di luar Kementrian seperti TNI dan Polisi Republik Indonesia untuk meningkatkan pengamanan di lingkungan LAPAS, pelatihan KESAMAPTAAN seperti keterampilan beladiri dan pengeledahan telah dilaksanakan sebelum petugas melaksanakan standar operasional prosedur. Beberapa kebijakan juga bisa berubah karena kondisi eksternal seperti misalnya pada bulan ramadhan.

3. Sikap Pelaksana

Berdasarkan sikap pelaksana yang berkaitan dengan kebijakan kunjungan saat ini secara umum sudah baik, akan tetapi belum maksimal. Para pelaksana telah mengetahui dan melaksanakan SOP Kunjungan Lapas sesuai dengan arahan atasan dan sesuai dengan SOP. Akan tetapi masih ada beberapa oknum yang belum konsisten melaksanakan kewajibanya, jumlah petugas pelaksana keamanan yang kurang di hari-hari biasa, serta peralatan yang belum mencukupi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran untuk implementasi kebijakan kunjungan di LAPAS Bulukumba antara lain yaitu:

1. Lebih meningkatkan penerapan standar dan sasaran kebijakan diberbagai sektor, termasuk pelaksanaan SOP dan ketentuan layanan kunjungan.

2. Berdasarkan Komunikasi antar lembaga dan lingkungan eksternal adalah lebih meningkatkan lagi sinergitas kementerian dan LAPAS, sinergitas antara lembaga diluar kementerian.
3. Sikap pelaksana Sertifikasi WBK sebagai acuan pelaksanaan kinerja LAPAS untuk para pelaksana sebagai bentuk moral tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan berkunjung di lapas. Lebih profesional dalam melaksanakan tugas untuk setiap pelaksana dalam semua aspek. Serta peningkatan sinergitas antar lembaga. Kementerian harus memperhatikan jumlah pelaksana pengamanan. Penting harusnya kementerian mengukur jumlah warga binaan dalam menerapkan jumlah minimum yang harus bertugas dalam setiap shiftnya. Melengkapi peralatan keamanan sesuai dengan peraturan kementerian PAS – 416 tahun 2015. Peningkatan kapasitas pelaksana baik di bidang kedisiplinan serta di bidang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adison, J., & Suryadi. (2020). Peranan Keluarga Dalam Membentuk Kedisiplinan Anak Kelas Vii Di Smp Negeri 1 Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(6), 1131–1138.
- Ahadiyanto, N. (2020). Hubungan Dimensi Kepribadian The Big Five Personality Dengan Tingkat Kesejahteraan Psikologis Narapidana. *Jurnal Al-Hikmah*, 18(1), 117–130. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v18i1.26>
- Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 12–30. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073>
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37–47. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28833>
- Bulukumba Pos. (2023). *Prihatin, LAPAS Bulukumba Over Kapasitas, 359 dari Total 541 Dihuni Napi Kasus Narkoba*. BUlukumbapos. <https://bulukumbapos.com/prihatin-lapas-bulukumba-over-kapasitas-359-dari-total-541-dihuni-napi-kasus-narkoba/>
- Doris Rahmat, Santoso Budi NU, W. D. (2021). *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. 3(2), 134–150.
- Emharis, E., & Fitria, M. (2023). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi*. 8(3).
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Harefa, A., Raya, U. N., & Narapidana, P. (2023). *Pembebasan bersyarat sebagai upaya pembinaan narapidana di lapas kelas ii b gunungsitoli*. 6(2), 205–211.
- Hidayat, E. (2021). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 2(1), 126–136. <https://doi.org/10.25139/sch.v2i1.3165>
- Indarto, W. (2015). Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan. *Educhild*, 4(2), 115–119.
- Jailani, M. S. (2023). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. 1, 1–9.
- Kompas. (2022). *Pembesuk Narapidana Lapas Bulukumba Tertangkap*

- Selundupkan Sabu dan Sendal.* Kompas.
<https://makassar.kompas.com/read/2022/02/27/070000978/pembesuk-narapidana-lapas-bulukumba-terangkap-selundupkan-sabu-dan-sendal>
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 145–151. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Muhammad Syahdiyar. (2020). Darurat Peraturan Tentang Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1), 99–111. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.2167>
- Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.476>
- Aji, G. R. (2022). *Amnesti: Jurnal Hukum Model Pembinaan Narapidana sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang*. 4(1), 1–10.
- Nurfadilah, N. (2020). Hubungan Konsep Diri Dengan Kecemasan Narapidana Pada Rutan Kelas Ii B Majene. *J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 38. <https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i1.651>
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Saputra, D. N. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Pradina Pustaka*.
- Pangestu, Y., & Subroto, M. (n.d.). *Peran Petugas Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Semangat Dan Kondisi Kejiwaan Bagi Narapidana Seumur Hidup*. 4(2), 143–158.
- Pradipta, I. W. D. A., Sukadana, I. K., & Karma, N. M. S. (2020). Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 209–214. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1890.209-214>
- Ramadhan, doni I. (2021). *Dua Hari Beruntun, Lapas Jelekong Disusupi “Kue” Narkoba*. Detik News. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5835112/dua-hari-beruntun-lapas-jelekong-disusupi-kue-narkoba>
- Ririantika, R., M, U., Aswadi, A., & Sakkir, G. (2020). Penerapan Model Pembelajaran Tipe “Make a Match” Terhadap Hasil Belajar bahasa Indonesia. *Cakrawala Indonesia*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.55678/jci.v5i1.230>
- Rolifola Cahya Hartawan, & Fitriyani Kosasih. (2023). Implementation of the

- Van Meter and Van Horn Zoning System Policies Model. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(4), 1348–1358. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i4.373>
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>
- Sakiah, N. A., & Effendi, K. N. S. (2021). Analisis Kebutuhan Multimedia Interaktif Berbasis PowerPoint Materi Aljabar Pada Pembelajaran Matematika SMP. *JP3M (Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pengajaran Matematika)*, 7(1), 39–48. <https://doi.org/10.37058/jp3m.v7i1.2623>
- Sugema, J. A. (2020). Penanganan Over Kapasitas Di Dalam Lapas. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(1), 201–208. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1939>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. ALfabeta Bandung.
- Sujarwoko, D. H. (2023). *Lapas Tulungagung temukan senjata tajam saat geledah sel warga binaan*. Antara Jatim. <https://jatim.antaranews.com/berita/700371/lapas-tulungagung-temukan-senjata-tajam-saat-geledah-sel-warga-binaan>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Tahqiqa, J., Tapaktuan, K. I. I. B., & Arifa, R. N. (2024). *PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI RUTAN)*. 18(1), 44–60.
- Turhindayani, T. (2020). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(4). <https://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59322>
- Victorio H.Situmorang. (2019). Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 85–98.
- Wiratri, A. (2018). *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society)*. 13(1), 15–26.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 129–153. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>
- Zhoohiru, G., & Subroto, M. (2022). Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Guna Memenuhi Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Journal Publicuho*, 5(2), 1–10. <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.24742>

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougainville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

<p>Nomor : 4496/S.01/PTSP/2024</p> <p>Lampiran : -</p> <p>Perihal : Izin penelitian</p>	<p>Kepada Yth. Kepala Kantor kementerian Hukum dan Ham Prov. Sulsel</p>	
---	--	--

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3745/05/C.4-VIII/II/1445/2024 tanggal 26 Februari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: RAHMAD
Nomor Pokok	: 105611113120
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sit Alauddin No 259, Makassar PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERKUNJUNG TERHADAP KELUARGA PARA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari ; Tgl. **29 Februari s/d 29 April 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 26 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar.
2. *Pertinggal*.

Surat dari PTSP Makassar



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
E-mail : kemenkumham.sulawesiselatan@gmail.com

Nomor : W.23.UM.01.01-178 29 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba
di
Bulukumba

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 4496/S.01/PTSP2024 Tanggal 26 Februari 2024 hal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini diminta kepada Saudara untuk memfasilitasi penelitian tersebut :

Nama : Rahmad
NIM : 105611113120
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Sebagai bahan untuk penyusunan Skripsi judul "**Implementasi Kebijakan Berkunjung Terhadap Keluarga Para Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba**" yang akan dilaksanakan mulai tanggal 29 Februari sampai dengan 29 April 2024 dengan mentaati segala ketentuan yang berlaku di Lapas Kelas IIA Bulukumba.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,



Indah Rahayuningsih
NIP 196410221988032001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Surat dari Kanwil Kementiran Hukum dan HAM



Dokumentasi Wawancara KASI KAMTIB



Dokumentasi Wawancara KA KPLP



Dokumentasi Wawancara SUB PELAPORAN



Dokumentasi Wawancara P2U



Dokumentasi Ruang Pendaftaran Kunjungan



Dokumentasi Pengeledahan



Apel bersama TNI dan POLRI





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Rahmad
Nim : 105611113120
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	10 %	15 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.


Makassar, 16 Mei 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursyah Nurkhamil, S.T.P.
NIM. 961591

BAB I Rahmad - 105611113120

by Tahap Tutup



Submission date: 15-May-2024 03:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 2379913943

File name: BAB_I_-_2024-05-15T163538.750.docx (12.73K)

Word count: 1054

Character count: 7089

BAB I Rahmad, 105611113120

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET-SOURCES

7%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

1	jurnal.um-tapsel.ac.id Internet Source	3%
2	eprints.umm.ac.id Internet Source	3%
3	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	2%
4	Santa Lorita, Dicky Andika, Saeful Rokhman, Sya'roni Tohir. "POLA KOMUNIKASI WARGA BINAAN DAN PEMBIMBING ROHANI RELAWAN DAWAH MUSLIMAT CENTER DDII DALAM PROGRAM ASIMILASI DI LAPAS WANITA KELAS IIA TANGERANG", Jurnal Bina Ummat: Membina dan Membentengi Ummat, 2020 Publication	2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

BAB II Rahmad - 105611113120

by Tahap Tutup



Submission date: 16-May-2024 07:25AM (UTC+0700)

Submission ID: 2380522790

File name: BAB_II_-_2024-05-16T082334.989.docx (43.99K)

Word count: 4167


Character count: 28504

BAB II Rahmad - 105611113120

ORIGINALITY

18%

SIMILARITY INDEX



18%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
2	ejournal.staisyamsululum.ac.id Internet Source	3%
3	repository.unar.ac.id Internet Source	3%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.unram.ac.id Internet Source	2%
6	repository.stikesalifah.ac.id Internet Source	2%
7	www.ojs.uma.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

BAB III Rahmad - 105611113120

by Tahap Tutup



Submission date: 16-May-2024 07:25AM (UTC+0700)
Submission ID: 2380523377
File name: BAB_III_-_2024-05-16T082335.447.docx (26.1K)
Word count: 979
Character count: 6592

BAB II Rahmad - 105611113120

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

LULUS

10%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.usd.ac.id Internet Source	2%
2	ejournal.sisfokomtek.org Internet Source	2%
3	docplayer.info Internet Source	2%
4	Siti Aslachah, Musawir, Musawir. "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Menghafal Al-Qur'an di SMP Al-Muslim Sidoarjo". ISLAMIKA, 2024 Publication	2%
5	core.ac.uk Internet Source	2%
6	www.coursehero.com Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%



Submission date: 15-May-2024 03:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 2379914578

File name: BAB_IV_-_2024-05-15T163539.429.docx (184.67K)

Word count: 4981

Character count: 32977

BAB IV Rahmad - 105611113120

ORIGINALITY REPORT

100%

SIMILARITY INDEX



10%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

lapasbatang.kemendikbud.go.id

Internet Source

8%

2

www.lapassarolangun.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches On



BAB V Rahmad - 105611113120

by Tahap Tutup



Submission date: 15-May-2024 03:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 2379914729

File name: BAB_V_-_2024-05-15T163539.902.docx (10.81K)

Word count: 383

Character count: 2567

BAB V Rahmad - 105611113120

ORIGINALITY REPORT



4% SIMILARITY INDEX

4% INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



123dok.com
Internet Source

4%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



RIWAYAT HIDUP



RAHMAD, Tempat tanggal lahir, Bulukumba 9 Mei 2001. Merupakan anak dari pasangan Sarifuddin dan Suriani, anak pertama dari dua bersaudara. Masuk ke jenjang tingkat sekolah dasar di SDN 315 Karosi dan tamat pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 25 Bulukumba pada tahun 2014 dan menyelesaikan studi pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 5 Bulukumba dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan studinya di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan terdaftar di Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, selanjutnya penulis telah menyelesaikan sebuah tugas akhir dengan Judul “Implementasi Kebijakan Kunjungan Keluarga Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba”.

